



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/PID/2014/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SYAHRUDDIN Bin ZAINUDDIN;-----
Tempat Lahir : Samarinda;-----
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 31 Desember 1984;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/suku : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl.Kurnia Jaya Rt 17 No.20 Kelurahan Sei.Siring,
Samarinda;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mai 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;-----

halaman 1 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tahanan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Samarinda sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 1 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, Y.M.HIGANG IMANG,SH. Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.Siti Aisyah Rt 16/7 No.71 Kel.TLI Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2014 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.122/PID/2014/PT.SMR tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 122/PID/2014/PT.SMR dalam tingkat banding ;-----

Telah membaca, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 606/Pid.B/2014/PN.Smr tanggal 30 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-178/SAMAR/07//2014 tanggal 14 Juli 2014 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : ----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SYAHRUDDIN bin ZAINUDDIN pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wila atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Jalan Kurnia Jaya RT. 17 No. 20 Kelurahan Sei Siring Samarinda atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Andi Samsuddin, yang peristiwanya sebagai berikut : Terdakwa yang sedang berada di teras rumahnya, kedatangan tamu yaitu saksi korban Andi Samsuddin dan Sdr.

halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamma. Kemudian saksi korban Andi Samsuddin menanyakan kepada terdakwa tentang tanah temannya yang bernama Tahir apakah telah dijual oleh Bapak terdakwa. Terdakwa yang mendengar pertanyaan tersebut menjawab kalau bapaknya tidak pernah menjualnya dan meminta kalau akan bertanya lagi nanti saja kalau bapaknya sudah datang dan sekarang dirinya tidak menerima tamu. sambil marah-marah kemudian masuk rumah dan menutup pintunya. Beberapa saat kemudian terdakwa keluar dengan membawa parang terhunus. Saksi korban Andi Samsuddin melihat hal tersebut langsung lari, namun terdakwa mengejarnya lalu mengayunkan parangnya satu kali dan mengenai leher belakang saksi korban Andi Samsuddin. Dalam keadaan terluka saksi korban Andi Samsuddin berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Andi Samsuddin mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 100/VRH/VII/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama Andi Samsudin, yang dibuat dengan mengingat sumpali jabatan dan dilanda tangani oleh dr. Fritz Nahusuly, Sp.B dan dr. Daniel Umar, SH, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrane Samarinda, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, ditemukan luka terbuka pada kepala belakang akibat kekerasan tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 16 September 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUDDIN Bin ZAENUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ; -----

halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap SYAHRUDDIN Bin ZAENUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah parang panjang 65 cm, 1 (satu) potong kayu papan bergerigi panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) potong kayu ulin ukuran 4x6x1, 1 (satu) potong kayu bulat jenis kayu gamal kurang lebih 2 meter, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah topi warna hijau dikembalikan kepada saksi Andi Syamsuddin ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pledooi secara tertulis tertanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum error in persona dan rekayasa belaka karena kronologisnya seperti dimuat dalam surat kabar (bukti S.1 dan S.2) dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan surat anonym/surat kaleng karena tidak ada nomor surat, tanggal dan nomor halaman, oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas/vrijspraak bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor 606/Pid.B /2014/PN.Smr tanggal 30 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .1 Menyatakan terdakwa SYAHRUDDIN Bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAHRUDDIN Bin ZAINUDDIN, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah parang panjang 65 cm ;
 - 1 (satu) potong kayu papan bergerigi panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) potong kayu ulin ukuran 4x6x1 Cm ;
 - 1 (satu) potong kayu bulat jenis kayu gamal kurang lebih 2 meter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau ;Dikembalikan kepada saksi Andi Syamsuddin ;-----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 Y.M.HIGANG IAMG,SH Penasihat Hukum Terdakwa dan SYAHRUDDIN Bin ZAINUDDIN/ Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.606/Pid.B /2014/PN.Smr tanggal 30 September 2014;-----
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 ROSNAINI ULFA,SH Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan

halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.606/Pid.B /2014/PN.Smr tanggal 30

September 2014;-----

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Emi Susilowati,SH Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Oktober 2014 permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Emi Susilowati,SH Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2014 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menanda tangannya karena akan berbicara dengan pengacaranya;-----
5. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Oktober 2014 kepada Moch.Sochib,Sh Jaksa Penuntut Umum;-----
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda masing masing pada tanggal 16 Oktober 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa serta oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2014, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ataupun Konta Memori Banding;-----

halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 606/Pid.B/2014/PN.Smr tanggal 30 September 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;---

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajarinya secara seksama tentang keberatan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut tidak terdapat hal hal yang baru dan hanya mengulangi pledooi/pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dengan demikian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga putusan pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.606/Pid.B/2014/PN.Smr tanggal 30 September 2014, haruslah di kuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena selama ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan ; -----

halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 606/Pid.B/2014 /PN.Smr tanggal 30 September 2014, yang dimintakan Banding tersebut ; --
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014, oleh kami KUSNOTO,S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, JANUARSO RAHARDJO,S.H. dan H.TASWIR, S.H. M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili

halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

Nomor : 122/PID/2014/PT.SMR tanggal 22 Oktober 2014 putusan tersebut

pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL HALIM,S.H. Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,

dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya . -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JANUARSO RAHARDJO,S.H.

K U S N O T O,S.H.

H. TASWIR,S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HALIM, S.H.

,-

halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9